

SKRIPSI

**PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**



Diajukan Oleh

LELY HAZLIANA

2110211220031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, 26 Februari 2025

**PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

LELY HAZLIANA
2110211220031

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**

Diajukan oleh

**LELY HAZLIANA
NIM. 2110211220031**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 18 Februari 2025.

Pembimbing,

**H. Rachmadi Usman
NIP. 196709141993031003**

Diketahui
Banjarmasin, tanggal Februari 2025
Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**

Diajukan oleh


**LELY HAZLIANA
NIM. 2110211220031**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu, 26 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


**Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

**Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program**


**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN

Diajukan oleh


LELY HAZLIANA
NIM. 2110211220031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 191 / UN8.1.11 / SP / 2025
: 30 APR 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Vaishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lely Hazliana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220031
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 18 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Lely Hazliana
NIM. 2110211220031

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 414/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man jadda wajada

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Kurniawan** dan **Ummi**, yang telah berjuang menghantarkan penulis mencapai gelar sarjana hukum, terima kasih atas dukungan moril dan materil, nasihat, masukan, dan doa yang tak henti untuk anaknya.

Keluarga Besar Tercinta dan Tersayang

Terima kasih tak terhingga kepada Kakek **Ahmad Zuhri (Alm.)**, nenek **Zidus Salamah**, para tante penulis **Aisyah** dan **Nur Mahmudah**, dan para om penulis **Abdul Basid** dan **Muhammad Fathurrohman** yang sangat mendukung penulis dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi secara moril dan materil sehingga penulis dapat sampai di titik menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepad bapak H. Rachmadi Usman atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan dosen pembimbing yang baik yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami anak bimbinganmu.

RINGKASAN

Lely Hazliana, Februari 2025. **PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**. Skripsi, Progam Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing H. Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Di era modern, dinamika konflik pernikahan mengalami perubahan seiring perkembangan sosial dan budaya. Permasalahan seperti ketidakseimbangan peran gender, tuntutan karier, serta keterbukaan terhadap media sosial sering kali memengaruhi hubungan suami istri. '*Marriage is Scary*' adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan ketakutan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak orang, terutama generasi muda, terhadap situasi generasi muda terhadap institusi pernikahan. Fenomena '*Marriage is Scary*' menggambarkan ketakutan generasi muda terhadap institusi perkawinan. Faktor ini memperkuat urgensi perjanjian pranikah sebagai langkah preventif untuk memberikan rasa aman dan kepastian dalam perkawinan. Untuk memberikan edukasi informasi dengan adanya perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan terhadap hukum hubungan antara perjanjian pranikah dan stabilitas perkawinan, termasuk dampaknya terhadap penurunan angka perceraian dan untuk mengetahui bahwa perjanjian pranikah memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak perjanjian pranikah diakui secara sah dan dilindungi oleh negara sebagai suatu langkah preventif pencegahan potensi terjadinya konflik perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian. Metode hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah Preskriptif. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan laporan Badan Statistik di Indonesia kasus perceraian selama 8 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 464.654, turun 10,2% dibanding tahun 2022, faktor tertinggi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah menjadi salah satu instrumen hukum yang semakin mendapat perhatian. Perkawinan yang harmonis bergantung pada kepercayaan dan komunikasi yang baik. Di Indonesia memiliki tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian pranikah, yaitu KUHP/BW di Bab Ketujuh Tentang Perjanjian Perkawinan, UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembuatan perjanjian pranikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan selama tidak melanggar asas-asas dalam hukum Islam. BAB V pasal 29 UU perkawinan menjelaskan perjanjian pranikah sebagai berikut: (1) Kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian

tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat. (2) Perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, atau kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Di dalam UU Perkawinan pasca putusan MK Nomor 69/PUU/-XIII/2015 disebutkan bahwa Perjanjian harus dibuat dengan akta notaris untuk menjamin keabsahan perjanjian dan mencegah proses yang tergesa-gesa karena perjanjian ini akan disimpan selamanya dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Setelah perjanjian tertulis dibuat oleh notaris, akta notaris dibawa ke kantor KUA atau Pencatatan Sipil untuk dicantumkan di buku nikah. Pasangan suami istri akan melakukan semua tugas sendiri, yang menjadikan hukum khusus bagi keluarga mereka untuk masa depan. Di dalam putus MK juga disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu *Preneuptial Agreement* (Perjanjian yang dibuat sebelum Perkawinan berlangsung yang biasa disebut dengan Perjanjian pranikah) dan *Postneuptial Aggrement* (Perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung).

Perjanjian pranikah dapat menjadi pedoman yang jelas dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga membangun rasa aman dan kepercayaan di dalam perkawinan. Perjanjian pranikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika hubungan pasangan dalam perkawinan, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun psikologis. Namun, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang baik agar perjanjian ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan atau konflik. Jika dibuat dengan kesepakatan yang adil dan transparan, perjanjian pranikah justru dapat memperkuat hubungan dengan menciptakan rasa aman dan saling menghormati dalam pernikahan. Isi perjanjian perkawinan adalah aturan-aturan formal untuk menjamin penguasaan harta milik pasangan yang secara langsung dilakukan oleh calon suami istri secara sukarela. Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur harta benda, perjanjian pranikah juga bisa mengatur hal-hal lain terkait yang mengatur harta bernda tapi bisa mengatur terkait hak suami dan istri, pengelolaan kewajiban rumah tangga, bahkan terkait pengasuhan anak, dan juga komitmen pasangan. Sehubungan dengan itu, susunan kata dalam teks perjanjian harus mencerminkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, agama, dan adat. Pengaruh perjanjian pranikah bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pasangan memandang dan menerapkan perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perjanjian pranikah juga memiliki banyak sekali keuntungan dan sebagai langkah preventif ketika terjadinya konflik dalam perkawinan. Namun, di sisi lain, terdapat potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau jika isi perjanjian dianggap tidak adil.

Lely Hazliana, Februari 2025. **PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENGATASI POTENSI KONFLIK PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing H. Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat diwujudkan dengan cara senantiasa memahami, memberi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sebagai pasangan. Dalam pernikahan tidak selamanya selalu merasakan manisnya kehidupan. Tingginya tingkat perceraian juga mempengaruhi jumlah pernikahan di Indonesia. Dengan adanya perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri serta mengatasi konflik yang terjadi di dalam perkawinan. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan edukasi informasi dengan adanya perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan terhadap hukum hubungan antara perjanjian pranikah dan stabilitas perkawinan, termasuk dampaknya terhadap penurunan angka perceraian dan untuk mengetahui bahwa perjanjian pranikah memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak perjanjian pranikah diakui secara sah dan dilindungi oleh negara sebagai suatu langkah preventif pencegahan potensi terjadinya konflik perkawinan.

Perjanjian ini dapat menjadi pedoman yang jelas dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga membangun rasa aman dan kepercayaan di dalam perkawinan. Perjanjian pranikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika hubungan pasangan dalam perkawinan, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun psikologis. Pengaruh perjanjian pranikah bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pasangan memandang dan menerapkan perjanjian tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun, di sisi lain, terdapat potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau jika isi perjanjian dianggap tidak adil.

Kata kunci : perjanjian pranikah, perkawinan, konflik perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabaraktu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanoa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dnegan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** Selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum Tahun 2021;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **H. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukkan

terkait dengan penelitian dari penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;

6. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Pengujii Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Dr. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting banyak memberikan masukan dan saran keilmuwan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata serta seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh staff, civitas akademika, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Teman-teman penulis yang telah saling menyemangati satu sama lain selama kuliah dan mengerjakan tugas akhir ini **Karlina Elreine Fitriani, Yoanda Dwi Fariza, Nabila Mubarakah, Lu'luil Laili, gibah club (Elsa, Citra Pratama Putri, Julia Rauli Siburian, dan Nurlatifah) dan seblak ngeng (Annisa Eka Julianti, Arini Dian Shafira, Astriani, Lisa**

Calsabela, dan Rara Ayu Ranti), serta yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu;

10. Kepada seluruh teman-teman bimbingan dan teman-teman PK Perdata serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga selesainya penulisan skripsi ini;

Sepenuhnya penulis menyadari segala bentuk kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis balas, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT melancarkan segala urusan dan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka. Aamiin.


Banjarmasin, 20 Februari 2025

Lely Hazliana

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Tipe Penelitian	13
3. Sifat Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsep perkawinan dan perjanjian pranikah	18
B. Dasar hukum perjanjian pranikah	19

C. Konsep dan bentuk-bentuk konflik perkawinan	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Dampak Perjanjian Pranikah Terhadap Hubungan Pasangan dalam Perkawinan.....	26
B. Perjanjian Pranikah berpotensi menguntungkan atau merugikan kedua belah pihak.....	38
BAB IV PENUTUP	49
A Kesimpulan	49
B Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	52
RIWAYAT HIDUP	56



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*. (*Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kasus Tingkat Jumlah Perceraian dan Pernikahan	3
Gambar 2.2 : 8 Penyebab Perceraian 2023	27

